



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43905/PP/M XIV/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 94.187.170.295,00.

**Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar
Rp 94.187.170.295,00**

Menurut Terbanding: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Surat Permohonan Banding adalah Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 94.187.170.295,00, berdasarkan hasil penelitian Penelaah Keberatan yang mempertahankan koreksi Terbanding tersebut karena adanya hutang pemegang saham senilai Rp 94.187.170.295,00, yang oleh Terbanding tidak diyakini kebenarannya, sehingga Terbanding berpendapat, hutang tersebut adalah penghasilan lain yang belum dilaporkan.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 94.187.170.295,00, sebab menurut Pemohon Banding dasar koreksi Terbanding adalah Penerimaan uang dari Pemegang Saham yang dianggap oleh Terbanding sebagai penghasilan dari luar usaha.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Jakarta Timur Nomor LAP-138/WPJ.20/KP.0705/2010 tanggal 21 Juni 2010, diketahui koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 94.187.170.295,00 adalah koreksi atas hutang pemegang saham senilai Rp 94.232.000.000,00 atas nama Mr. X (Pemegang Saham 97,50%) yang diduga fiktif karena setelah dilakukan konfirmasi ke KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi dimana pemegang saham tersebut terdaftar, ternyata hutang tersebut tidak ada (tidak dilaporkan) pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi/Daftar Harta yang dilampirkan, dengan demikian Terbanding menduga hutang tersebut adalah penghasilan lain yang belum dilaporkan.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 94.187.170.295,00 tersebut, karena menurut Pemohon Banding transaksi tersebut adalah Hutang dari Pemegang Saham, dan dapat dibuktikan bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari Pemegang Saham yaitu Mr. X.

bahwa dalam proses pemeriksaan, Terbanding menemukan bukti adanya penerimaan uang netto sebesar Rp 94.187.170.295,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan pinjaman Pemegang Saham, namun setelah dilakukan konfirmasi ke KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi ternyata pinjaman tersebut tidak dilaporkan oleh pihak Pemegang Saham (Saudara Thee Ning Khong) dan seharusnya Saudara Thee Ning Khong sudah melaporkan harta dan kewajiban/utang dengan benar, lengkap dan jelas sejak awal (penyampaian SPT pertama), dan bukan setelah adanya pemeriksaan, Saudara Thee Ning Khong baru melakukan pembetulan SPT PPh OP Tahun Pajak 2007-2008 pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maret 2011 (setelah berakhirnya Pemeriksaan atas Pemohon Banding).

bahwa dalam proses keberatan Terbanding meminta kepada Pemohon Banding menunjukkan data, dokumen, dan bukti *underlying transaction* atas pinjaman Pemegang Saham tersebut berupa:

- perjanjian pinjaman,
- rekening koran Pemohon Banding yang menunjukkan penerimaan uang dari Saudara Thee Ning Khong, dan
- rekening koran Saudara Thee Ning Khong/bukti transfer yang menunjukkan bukti transfer uang dari Saudara Thee Ning Khong, namun Pemohon Banding tidak dapat memenuhi seluruh permintaan tersebut.

bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding berupa:

- perjanjian (*loan agreement*) antara Pemohon Banding dengan Pantiles Financial Inc, perusahaan yang beralamat di Vantepool Plaza, Lantai 2, Wickhams Cay Road Town, Tortola, *British Virgin Island*, rekening koran Pemohon Banding, dan
- 80 bukti transfer ke rekening Pemohon Banding.

bahwa menurut Terbanding, perjanjian (*loan agreement*) antara Pemohon Banding dengan Pantiles Financial Inc tersebut tidak dapat dijadikan bukti *underlying transaction* karena perjanjian pinjaman uang tersebut bukan merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak Pemohon Banding dengan Saudara Thee Ning Khong selaku pihak Pemegang Saham yang memberikan pinjaman, sebagaimana disebutkan dalam pembukuan Pemohon Banding, audit report, maupun dalam alasan keberatan. Perjanjian tersebut juga hanya dibuat di bawah tangan, tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (notaris) bahkan tanpa dibubuhi materai, padahal sesuai dengan pasal 11 "Choice of Law and Submission to Jurisdiction" perjanjian tersebut dinyatakan bahwa "*The validity, interpretation, and enforcement of this Loan Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia*".

bahwa sementara itu, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa pemberi pinjaman adalah Pantiles Financial Inc, perusahaan yang beralamat di *British Virgin Island (tax heaven country)*, tidak memiliki P3B dengan Indonesia), sehingga menurut Terbanding tidak dapat ditelusuri keberadaan perusahaan, kepemilikan perusahaan, hubungan dengan Pemohon Banding, serta kebenaran perjanjian dan transaksinya.

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas rekening koran Pemohon Banding, Terbanding tidak menemukan satu pun keterangan transaksi yang menyebutkan bahwa penerimaan uang adalah pinjaman dari Saudara Thee Ning Khong, yaitu sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Penerimaan
1	KIRIMAN UANG MASUK PPU NO. MMBVK THE KWEN IE TRANSFER DANA	4.000.000.000
2	CHARGE WAIVED	3.000.000.000
3	KIRIMAN UANG MASUK PS	30.500.000.000
4	PS	700.000.000
5	PS CHARGE WAIVED	10.450.000.000
6	KIRIMAN UANG MASUK SUMBER R	46.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SUMBER R CHARGE WAIVED	2.000.000.000
8	KIRIMAN UANG MASUK IRAWAN	10.500.000.000
9	SETOR CHQ/BG 00000002	13.793.349.800
10	KIRIMAN UANG MASUK JERY	2.300.000.000
11	tidak ditemukan mutasi kredit	3.387.850.192
Total Mutasi Kredit		126.631.199.992

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas bukti transfer yang disampaikan Pemohon Banding (80 lembar), diketahui bahwa tanda tangan pada bukti transfer uang bukan tanda tangan Saudara Thee Ning Khong.

bahwa menurut Terbanding bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan milik Saudara Thee Ning Khong, selain itu, menurut keterangan Pemohon Banding Saudara Thee Ning Khong sudah menetap di Hongkong sejak tahun 2003, sedangkan transfer uang tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri yang berdomisili di Indonesia.

bahwa berdasarkan rekening koran Pemohon Banding, ledger hutang pemegang saham - Thee Ning Khong, dan bukti transfer yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui bahwa uang yang diterima Pemohon Banding merupakan jumlah yang dipecah-pecah, yaitu dalam hal yang sama terdapat beberapa kali transfer uang ke rekening yang sama, hal ini tentu patut menimbulkan kecurigaan atas motif transaksi tersebut.

bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pada dasarnya Terbanding sudah mengakui penerimaan tersebut sebagai pinjaman luar negeri yaitu dari Pantiles Financial Inc, perusahaan yang beralamat di British Virgin Island, dan bukan dari pemegang saham Pemohon Banding Sdr.Mr. X.

bahwa atas pernyataan Terbanding serta penelitian atas Surat Uraian Banding Terbanding, Majelis mengetahui yang dipermasalahkan Terbanding adalah pada dasarnya apakah pinjaman tersebut benar-benar dari pemegang saham Pemohon Banding Sdr. Thee Ning Khong atau dari Pantiles Financial Inc, perusahaan yang beralamat di British Virgin Island karena perjanjian yang dapat diyakini keabsahan oleh Terbanding hanyalah perjanjian (*loan agreement*) antara Pemohon Banding dengan Pantiles Financial Inc tersebut, namun perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan bukti *underlying transaction* karena perjanjian pinjaman uang tersebut bukan merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak Pemohon Banding dengan Saudara Thee Ning Khong selaku pihak Pemegang Saham sehingga penerimaan tersebut dikoreksi sebagai penghasilan.

bahwa untuk mendukung alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti berupa fotokopi bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti yaitu berupa:

1. SPT Orang Pribadi atas nama Thee Ning Khong Tahun Pajak 2008,
2. SPT Orang Pribadi atas nama Thee Ning Khong Tahun Pajak 2007,
3. Surat Perjanjian Hutang Piutang Pemegang Saham antara Thee Ning Khong (pemegang saham Pemohon Banding) dan The Kwen Ie (direktur Pemohon Banding),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dokumen-dokumen aplikasi transfer Debet/Voucher Bank Mandiri, (angka pada lembar fotokopi tidak jelas),

5. Rekening Koran Bank Lippo,
6. Rekening Koran BNI '46,
7. Rekening Koran HSBC,
8. Buku Besar/Ledger Pemohon Banding,
9. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran atas nama Thee Ning Khong, dengan total Rp 94.232.000.000,00, untuk Pembayaran Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran, Nomor.25/KWT/JSMU/08 tanggal 28 Pebruari 2008, atas nama Thee Ning Khong, sebesar Rp 4.000.000.000,00, untuk Pembayaran Tahap I Semester I Tahun 2008 Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding,
- b. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran, Nomor.415/KWT/JSMU/08 tanggal 29 April 2008, atas nama Thee Ning Khong, sebesar Rp 36.650.000.000,00, untuk Pembayaran Tahap II Semester I Tahun 2008 Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding,
- c. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran, Nomor.315/KWT/JSMU/08 tanggal 31 Juli 2008, atas nama Thee Ning Khong, sebesar Rp 35.500.000.000,00, untuk Pembayaran Tahap I Semester II Tahun 2008 Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding,
- d. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran, Nomor.287/KWT/JSMU/08 tanggal 30 September 2008, atas nama Thee Ning Khong, sebesar Rp 2.300.000.000,00, untuk Pembayaran Tahap IV Semester II Tahun 2008 Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding,
- e. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran, Nomor. - /KWT/JSMU/08 tanggal 28 Agustus 2008, atas nama Thee Ning Khong, sebesar Rp 3.500.000.000,00, untuk Pembayaran Tahap II Semester II Tahun 2008 Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding,
- f. Kuitansi Tanda Terima Pembayaran, Nomor.213/KWT/JSMU/08 tanggal 28 Agustus 2008, atas nama Thee Ning Khong, sebesar Rp 12.282.000.000,00, untuk Pembayaran Tahap III Semester II Tahun 2008 Hutang Pinjaman Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong kepada Pemohon Banding,

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian atas SPT SPT Orang Pribadi atas nama Thee Ning Khong untuk Tahun Pajak 2007 dan 2008, diketahui terdapat kenaikan piutang pada Tahun Pajak 2007 sebesar Rp200.167.212.568,00 dan tahun 2008 sebesar Rp294.398.412.560,00, sehingga mutasi kenaikan dari tahun 2007 ke tahun 2008 adalah sebesar Rp94.231.199.992,00.

bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Perjanjian Hutang Piutang Pemegang Saham antara Thee Ning Khong selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemegang saham dengan Pemohon Banding selaku peminjam
tanggal 07 Januari 2008, diketahui :

- Pasal 1 : menyepakati nilai hutang sebesar Rp94.232.000.000,00 (Tahap I Rp40.650.000.000,00 + Tahap II Rp53.582.000.000,00),
- Pasal 2 : menyepakati hutang tersebut berlaku sampai dengan kondisi finansial Pemohon Banding sehat dan normal dengan bunga 0%, dan apabila dalam jangka waktu 5 tahun dari tanggal pinjaman Peminjam tidak dapat mengembalikan maka nilai hutang tersebut akan dikonversi sebagai tambahan modal mayoritas.

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti aplikasi transfer Debet/Voucher Bank Mandiri sebagai bukti transfer Bank Mandiri dari rekening a.n. Mr. X ke rekening Pemohon Banding pada Bank HSBC, BNI dan Lippo Bank, diketahui Thee Ning Khong selaku pemegang saham telah melakukan pengiriman sejumlah uang kepada rekening Pemohon Banding dalam rangka pencairan pinjaman sesuai perjanjian diatas, yang berlangsung dari bulan Pebruari sd April 2008, dan telah dikeluarkan kwitansi tanda terima pembayaran oleh Pemohon Banding kepada Pemegang Saham Mayoritas Thee Ning Khong sebagai bukti penyeteroran dengan total Rp 94.232.000.000,00, adapun rinciannya adalah:

- Kuitansi Nomor.25/KWT/JSMU/08 tanggal 28 Pebruari 2008, sebesar Rp 4.000.000.000,00,
- Kuitansi Nomor.415/KWT/JSMU/08 tanggal 29 April 2008, sebesar Rp 36.650.000.000,00,
- Kuitansi Nomor.315/KWT/JSMU/08 tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp 35.500.000.000,00,
- Kuitansi Nomor.287/KWT/JSMU/08 tanggal 30 September 2008, sebesar Rp2.300.000.000,00,
- Kuitansi Nomor. -/KWT/JSMU/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp 3.500.000.000,00,
- Kuitansi Nomor.213/KWT/JSMU/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp12.282.000.000,00.

bahwa berdasarkan penelitian atas penerimaan uang oleh Pemohon Banding pada rekening Pemohon Banding sesuai Rekening Koran Bank Lippo, Rekening Koran BNI '46, Rekening Koran HSBC serta Buku Besar/Ledger, diketahui Pemohon Banding telah menerima transfer uang dari pada rekeningnya sesuai dengan besaran setoran pada slip transfer Bank Mandiri a.n a.n. Mr. X sebagaimana tersbeut diatas, seterusnya Pemohon Banding telah mencatat penerimaan uang tersebut pada Buku Besar/General Ledger.

bahwa berdasarkan penelitian laporan keuangan audited Tahun 2008 oleh KAP Persek Mr. DZS, diketahui Pemohon Banding mencatat adanya penambahan atau penerimaan uang dari Pemegang Saham yang dicatat sebagai Hutang Pemegang Saham sebesar Rp94.187.170.295,00.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti/data dan penjelasan yang telah disampaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maka tidak terdapat bukti yang meyakinkan Majelis bahwa penerimaan kas sebesar Rp 94.187.170.295,00 merupakan penerimaan Hutang dari Pemegang Saham Mr. X, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis berpendapat penerimaan tersebut adalah penerimaan penghasilan yang belum dilaporkan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp94.187.170.295,00.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
3. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-769/WPJ.20/2011 tanggal 13 September 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00013/206/08/007/10 tanggal 21 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)